

PDAM TAMBAH LAYANAN DI NUSA PENIDA



nusabali.com

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Klungkung berencana akan menambah 2.400 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2018. Di antaranya, SR dari bantuan hibah APBN 1.600 SR, dengan anggaran Rp 700.000/SR. Sedangkan tarif reguler pemasangan sambungan air PDAM Klungkung Rp 2.150.000/SR. Tambahan sambungan air bersih PDAM itu disambut antusias oleh masyarakat, terutama dari wilayah Kecamatan Nusa Penida. “Pemohon sambungan air dari Nusa Penida sudah melebihi kuota hibah 1.600 SR itu. Mengingat dari semua kecamatan di Klungkung, di Nusa Penida cakupan PDAM paling rendah yakni baru 40 persen,” ujar Dirut PDAM Klungkung I Nyoman Renin Suyasa, kepada NusaBali, Senin (22/1).

PDAM Klungkung betul-betul memeras otak memenuhi kebutuhan air bersih di Nusa Penida. Pasalnya, masih ada tiga desa di Nusa Penida yakni Desa Sekartaji, Pejukutan, dan Desa Tanglad yang belum terlayani air bersih dari PDAM. Dirut PDAM Klungkung tidak menampik ada tiga Desa di Nusa Penida yang belum bisa terlayani.

Sesuai cakupan pelayanan PDAM Klungkung saat ini, kata Renin, Kecamatan Nusa Penida yang baru 40 persen akan diberikan skala prioritas sekitar 1.000 SR. Sedangkan 500 SR lainnya di Klungkung daratan. “Di Nusa Penida kan baru 40,41 persen, target kami tahun 2018 kurang lebih 60 persen lah untuk di Nusa Penida,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. www.nusabali.com, Di Nusa Penida, Pelayanan PDAM Baru 40 Persen, 23 Januari 2018.
2. www.denpostnews.com, PDAM Butuh Rp 46 Miliar Atasi Krisis Air di Nusa Penida, 23 November 2017.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang Cipta Karya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menargetkan akses aman air minum sebesar 100 persen. Namun saat ini cakupan pelayanan PDAM Klungkung baru sebesar 40 persen. Dalam bagian menimbang pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama merupakan Perusahaan Daerah yang melakukan pelayanan publik dalam pemenuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Untuk memenuhi target pelayanan air bersih dari sisi anggaran, PDAM dapat menggunakan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah daerah, Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersumber dari APBN. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah Daerah tersebut dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang menyelenggarakan pelayanan publik menjadi prioritas penerima hibah.